

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMADAMAN : STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI MANADO¹

Oleh :

**Kesya V. N. Korua²
Ronny A. Maramis³
Marthin L. Lambonan⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum Perusahaan Listrik Negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pihak PLN sebagai penyedia jasa listrik. Lebih khusus untuk Pasal 29 ayat (1) huruf e menjadi dasar perolehan ganti rugi akibat pemadaman tenaga listrik. Aturan yang lain mendukung hak konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 2. Pertanggungjawaban hukum perusahaan listrik negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado hanya dilakukan apabila adanya case pencurian listrik. Sementara terkait pemadaman listrik, pihak PLN akan memberitahukan terlebih dahulu jika ada pemadaman berdasarkan kendala. Sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik sudah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya menyetujui apabila ada pemadaman Listrik berdasarkan kendala. Maka sulit untuk konsumen menuntut Ganti rugi sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Kata Kunci : *PLN, pertanggungjawaban, pemadaman*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemadaman listrik yang sering terjadi di Indonesia, telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan sektor ekonomi. Marwan Batubara, sebagai Direktur *Indonesian Resources Studies* (IRESS) mengungkapkan bahwa penghematan sebagai dampak pemadaman

listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak terulang kembali, dengan cara mengutamakan kehandalan sistem meskipun mungkin nantinya akan lebih mahal.⁵

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.⁶ Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁷

Tempo dalam 8 penyebab mati listrik di Indonesia, salah satunya beban berlebih mengistilahkan kasus-kasus yang dimaksud di atas dengan mati listrik atau biasa yang dikenal dengan istilah ‘mati lampu atau pemadaman listrik’ merupakan sebuah keadaan yang tidak ada penyediaan listrik di suatu wilayah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik dapat berupa bencana alam hingga kerusakan peralatan kelistrikan.⁸

Pemadaman listrik yang terjadi, tidak bisa dilepaskan dari kondisi kosumen sebagai pengguna listrik di Indonesia. Dengan demikian, konsumen sebagai pengguna jasa listrik yang telah disediakan, memiliki hak-hak dalam menikmati jasa tersebut misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, hak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan hak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha

⁵ Nur Rohmi Aida dan Sari Hardiyanto, “Soal Pemadaman Listrik, Ini Catatan Para Pengamat untuk Kinerja PLN, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/05410061/soal-pemadaman-listrik-ini-catatan-parapengamat-untuk-kinerja-pln-?page=all>

⁶ Lihat Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁷ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁸ Andika Dwi, “8 Penyebab Mati Listrik di Indonesia, Salah Satunya Beban Berlebih”, Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/8-penyebab-mati-listrik-di-indonesia-salahsatunya-beban-berlebih-111189>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010526

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.⁹

Sebagaimana yang dijelaskan telah menyinggung hak konsumen, secara bersamaan juga sejatinya berhubungan dengan perjanjian sebagai dasar dari lahinya suatu hak dan kewajiban. Namun demikian, perjanjian dalam konteks UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan hanya sekali disinggung pada Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menjadi dasar perolehan ganti rugi akibat pemadaman tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut dengan PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan badan usaha selaku penjual.

Konteks hukum perdata di dalamnya perjanjian ini dapat didasari pada Pasal 1338 KUHPperdata, yang pada pokoknya menyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang sah menurut undang-undang, dan harus diselesaikan dengan itikad baik. Sementara itu, sahnya suatu perjanjian, merujuk pada Pasal 1320 KUHPperdata yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Setelah melakukan perikat, timbulah hak dan kewajiban antara para pihak. Pada PLN, dibebankan kewajiban selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu:¹⁰

- 1) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- 2) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- 3) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- 4) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Di sisi lain, menimbulkan hak pada pihak konsumen, sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk:

- 1) mendapat pelayanan yang baik;
- 2) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- 3) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- 4) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
- 5) dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Selain hak, konsumen juga dibebankan kewajiban, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- 2) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- 3) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- 4) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- 5) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pada Pasal 29 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, juga ditekankan bahwa konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dengan melihat kewajiban PLN sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya PLN wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Akan tetapi, meskipun telah diatur dalam regulasi mengenai hak konsumen dan kewajiban PLN dalam menerima di satu sisi dan di sisi lain menyediakan pelayanan listrik yang baik, nyatanya belum dapat diimplementasikan di lapangan. Sebagaimana dilansir dari media massa online Detik Manado, aliran listrik padam sejak Rabu, 11 Desember 2024 Pukul 14.01 WITA. Pelayanan listrik baru bisa dinikmati oleh konsumen pada Kamis, 12 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA

⁹ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹¹ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

atau dengan kata lain, setelah lebih dari 30 (tiga puluh) terjadi listrik padam.¹²

Menurut media massa online Tirto, penyebab terjadi pemadaman listrik di Manado yaitu adanya gangguan pada kelistrikan Sulut dan Gorontalo. Gangguan yang dimaksud, merujuk pada kegagalan peralatan di sistem transmisi 150Kv. Sementara itu, indikasi penyebab lainnya yaitu adanya cuaca ekstrem. Dengan berbagai indikasi penyebab tersebut, pasokan listrik menjadi terganggu dan menyebabkan listrik di wilayah tersebut menjadi padam.¹³

Dengan padamnya aliran listrik yang dimaksud, tentunya memiliki dampak, khususnya dampak negatif. Menurut Tribun Sulut, sebanyak 882.626 konsumen mengalami pemadaman listrik akibat insiden tersebut. Konsumen yang dimaksud, sebagian besar berada pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan lainnya juga pada Provinsi Gorontalo. Implikasi dari adanya pemadaman listrik, mendorong sebagian warga Manado memilih mengungsi di Hotel. Alasannya pengungsian tersebut, karena aliran listrik padam di rumah yang akibatnya tidak bisa melakukan aktivitas serta *handphone* telah habis baterai.¹⁴

Padamnya aliran listrik bukan hal yang baru, sebelumnya pernah terjadi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat pada 4 Agustus 2019. Indikasi dari terjadinya pemadaman listrik tersebut, diakibatkan oleh gangguan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pemalang yang mana tidak hanya berdampak pada konsumen PLN perseorangan saja, melainkan juga pada industri. Oleh karena itu, Koordinator Pengaduan Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Sularsih mengatakan bahwa PLN sebagai pemegang hak monopoli pengelolaan listrik sangat disayangkan sebab belum membuka kanal pengaduan.¹⁵

¹² Detik Manado, "6 Peristiwa Heboh di Sulut Tahun 2024: 30 Jam Listrik Padam, 2 Hari Antrean Kendaraan di SPBU Mengular", diakses dari <https://detikmanado.com/6-peristiwa-hebohdi-sulut-tahun-2024-30-jam-listrik-padam-2-hari-antrean-kendaraan-di-spbu-mengular-6/>

¹³ Imanudian Abdurrohman, "Penyebab Pemadaman Listrik di Sulawesi Utara Hingga Hari Ini", diakses dari Penyebab Pemadaman Listrik di Sulawesi Utara hingga Hari Ini

¹⁴ Gryfid Talumedun (ed), "Sudah 20 Jam Listrik di Sulawesi Utara Padam, Ini Penyebab dan Jumlah Pelanggan yang Terdampak", diakses dari Sudah 20 Jam Listrik di Sulawesi Utara Padam, Ini Penyebab dan Jumlah Pelanggan yang Terdampak - Halaman 4 - Tribunmanado.co.id

¹⁵ Hamalatul Qur'ani, "Soal Pemadaman Listrik Massal, 4 Lembaga Ini Siap Fasilitasi Konsumen Gugat PLN", diakses dari [https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-](https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemadamanlistrik-massal--4-lembaga-ini-siap-fasilitasi-konsumen-gugat-pln-lt5d48401cc1ba6/)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Perusahaan Listrik Negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Ketenagalistrikan Di Indonesia

Pemadaman Listrik tanpa pemberitahuan adalah tindakan PLN yang merugikan konsumen listrik. Konsumen listrik adalah rumah tangga, masyarakat, swasta, keagamaan, pemerintah dan lain sebagainya. PLN sebagai pelaku usaha harus tunduk pada hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban-pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha).¹⁶ Para untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

- a) menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Setiap Konsumen termasuk konsumen pengguna jasa listrik oleh PLN dilindungi oleh hukum yaitu Hukum Perlindungan Konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen termasuk konsumen pengguna listrik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK

[pemadamanlistrik-massal--4-lembaga-ini-siap-fasilitasi-konsumen-gugat-pln-lt5d48401cc1ba6/](https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemadamanlistrik-massal--4-lembaga-ini-siap-fasilitasi-konsumen-gugat-pln-lt5d48401cc1ba6/)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

meyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. PLN sering merugikan konsumen dengan menggunakan perjanjian baku (standart) yang dibuat PLN dalam formulir berlangganan tanpa meminta persetujuan konsumen. Dalam perjanjian baku PLN banyak mencantumkan klausula eksemisi (Klausula berat sebelah) yang dibuat PLN tanpa persetujuan konsumen, Pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak konsumen Listrik. Istilah yang dipakai dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NNBW) untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah ketentuan yang *onredelijk bezwarend* atau (terjemahannya dalam bahasa Inggris) *unreasonably onerous*.¹⁷

Warga negara Indonesia sangat tergantung pada listrik merupakan kebutuhan vital bagi kehidupannya sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari listrik. Bahkan di desa terpencil sekalipun saat ini sudah dapat menikmati fasilitas listrik. Namun kini, Indonesia sedang mengalami krisis listrik. Listrik menjadi sesuatu yang mahal dan langka disebabkan ketersediaannya yang sangat terbatas. Salah satu faktor yang menjadi pemicu kelangkaan listrik ini adalah pertumbuhan akan kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat sementara tidak diimbangi oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang memadai.¹⁸

PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Namun faktanya, masih banyak kasus di mana mereka malah justru merugikan masyarakat. Di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun di sisi lain, tindakan PT. PLN ini justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Pengertian yuridis formal tentang konsumen pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, adalah Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang

pemakai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰ Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari situlah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengkonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Secara harfiah Konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*customer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²¹

¹⁷ P.P.C. Haanappel & Ejan Mackaay. 1990. *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher. 332.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Alfando Mario Rumampuk. 2017. Tanggung Jawab Hukum Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kota Manado. *Lex Administratum*. Vol. V No. 5: 53.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*. 74.

²¹ Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 7.

Berbagai literatur ditemukan sekurangnya dua istilah mengenai hukum yang dipersoalkan, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah keduanya sama.²² Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.²³

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas yang digunakan.
- d) Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif.
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergaulan barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 32 Undang-undang Ketenagalistrikan adalah:²⁴

- 1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberi kewenangan untuk:
 - a) Melintas sungai atau danau baik diatas atau dibawah permukaan;
 - b) Melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan dan
 - c) Melintas jalan umum dan jalan kereta api.
- 2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga diberi kewenangan untuk:
 - a) Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu.
 - b) Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah.
 - c) Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah dan
 - d) Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan / atau tanaman.

Pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu:²⁵ Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
- b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku perlindungan konsumen.
- c) Memperhatikan ketenagalistrikan.

²² Shidarta. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 9.

²³ *Id.*

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁵ Christian Christmas Sihombing. 2023. Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Wanprestasi Layanan Oleh Perusahaan Listrik Negara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*. Vol.XII No.1: 6.

Adapun Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009).²⁶

- a) Bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan Ketenagalistrikan termasuk hak dan kewajiban dari pihak PLN sebagai penyedia jasa Listrik.
- b) Bahwa Konsumen memiliki hak untuk menerima pelayanan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan dari PLN.
- c) Bahwa dalam Undang-Undang ini PLN diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai tarif, jadwal pemadaman listrik (apabila ada) serta prosedur pengaduan dan penyelesaian masalah.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa PLN di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Ketenagalistrikan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan listrik yang aman, andal, dan berkualitas, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai layanan tersebut. Di sisi lain, PLN sebagai penyedia jasa listrik wajib memenuhi standar pelayanan dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pelayanannya. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa tersedia untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa penyedia jasa listrik memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia ada beberapa lembaga perlindungan konsumen yaitu:

- a) BPKN Menurut pasal 1 ayat 12 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen seperti memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- b) LPKSM Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yakni sebuah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan

menangani perlindungan konsumen. tugas LPKSM yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen seperti menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- c) BPSK Menurut pasal 1 ayat 11 Undang Undang Perlindungan Konsumen²⁷ mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") yakni sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Listrik Negara Terhadap Pemadaman Listrik Di Kota Manado

Masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, dapat mengajukan permohonan penyambungan aliran listrik kepada PT. PLN sebagai pihak yang berwenang dalam hal pendistribusian aliran listrik. Pihak yang berwenang dalam bidang distribusi aliran listrik adalah PT. PLN. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada PT. PLN. Pengajuan permohonan disampaikan kepada PT. PLN dengan melampirkan beberapa syarat dan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN. Atas pengajuan permohonan untuk menjadi pelanggan listrik pada PT. PLN tersebut, pihak calon pelanggan diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).²⁸

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut dibuat secara sepihak, yakni oleh PT. PLN dengan diberikannya judul perjanjian antara PT. PLN dan konsumen sebagai perjanjian jual beli, maka dalam pelaksanaannya pun identik dengan jual beli pada umumnya. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk

²⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁷ 7"“Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia> lt62e272415e4f4/, diakses pada tanggal 2 September 2025.

²⁸ Suatan C. Marcelina. 2016. Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara Terhadap Konsumen. *Lex et Societatis*. Vol. IV No. 5: 99.

menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Kita dapat melihat posisi konsumen dan pelaku usaha secara proporsional. Prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha antara lain:²⁹

- a) *Prinsip Fault in Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). Prinsip ini merupakan doktrin hukum yang umum artinya dipegang teguh dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata prinsip ini terkait dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu untuk membuktikan hak harus ada perbuatan, kesalahan, kerugian kausalitas.
- b) *Presumption of Liability* Yaitu prinsip dan hubungan praduga untuk selalu bertanggung jawab. Esensi dari prinsip ini adalah pelaku usaha dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- c) *Presumption of Non Liability*. yaitu prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini dianut secara sangat terbatas dalam hukum pengangkutan.
- d) *Strict Liability*. Prinsip tanggung jawab yang ketat yaitu:
 - 1) Bahwa kesalahan ini bukan merupakan faktor yang menentukan kecuali hanya *force majeure* saja.
 - 2) Konsumen apabila ada kerugian hanya perlu menunjukkan kausalitas, berarti hubungan ada hubungan perjanjian. Esensi penerapan prinsip ini adalah:
 - (1) Posisi konsumen yang lemah
 - (2) Asas ini memaksa pelaku usaha untuk selalu berhati-hati.
- e) *Limitation of Liability*. merupakan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Pada prinsip ini ada klausula eksonerasi sehingga pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab.

PT. PLN juga mempunyai hubungan dengan konsumen yaitu hubungan antara PT. PLN Persero dengan pelanggan atau konsumen dapat terjadi dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pola hubungan tersebut diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1985 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yaitu:³⁰

- 1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik diberi hak untuk:

- a) Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapatsambungan tenaga listrik;
 - b) Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai;
 - c) Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga Listrik secara tidak sah.
- 2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.
 - 3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib:
 - a) memberikan pelayanan yang baik;
 - b) menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c) memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
 - d) bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen listrik diatur dalam Pasal 26 PP 10 tahun 1989 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat di daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum berhak mendapat tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang bersangkutan.
- 2) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak untuk:
 - a) mendapat pelayanan yang baik;
 - b) mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- 3) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban:

²⁹ Shidarta. 2000. *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 59.

³⁰ *Id.*

- a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b) menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - c) menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggungjawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Ketenagalistrikan Untuk Izin Usaha Kepentingan Umum. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yakni:

- 1) Sanksi Administratif, Sanksi administratif ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹⁴. Sehingga kewenangan ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bukan pada pengadilan. Sanksi administrasi tersebut dapat dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yaitu tentang tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁵
- 2) Sanksi Pidana Pokok Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 3) Sanksi pidana tambahan. Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang di bentuk oleh tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan wewenang, serta

penyelesaian sengketa oleh BPSK dapat ditemukan secara khusus dalam Bab XI Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari Pasal 49 sampai Pasal 58. Dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditegaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan pelanggan, sebagai berikut: Pasal 29:

- 1) Konsumen berhak:
 - a) mendapat pelayanan yang baik;
 - b) mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- 2) Konsumen wajib:
 - a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- 3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Sehubungan dengan hak dari konsumen tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 di atas, maka dalam Pasal 28 UU No. 30 Tahun 2009 disebutkan tentang kewajiban dari "Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik" sebagai berikut:

- a) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Dari bunyi Pasal 28 huruf a dan b UU No. 30 Tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan, jelas bahwa apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan

kerugian bagi konsumen dan masyarakat maka PT PLN harus bertanggungjawab. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini adalah PT PLN. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna tenaga listrik sebagai contoh adalah pemadaman listrik yang tanpa pemberitahuan maupun dengan pemberitahuan sering menimbulkan kerusakan pada alat-alat elektronik milik konsumen atau masyarakat pengguna tenaga listrik. Kerusakan ini terjadi akibat pada saat listrik kembali dinyalakan maka voltase listrik menjadi tak terkendali, terjadi naik turunnya voltase listrik.

Salah satu hal yang dilakukan oleh PT. PLN sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya.³¹

Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan kepada hukum itulah mereka tunduk dan mematuhi. Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati terdapat diantaranya yaitu hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban tersebut maka terciptalah suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Kriteria umum dari perjanjian jenis ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Pada perjanjian Jual beli hak dan kewajiban ada di kedua pihak, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terdapat hak dan kewajiban dari pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) dan konsumen yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi eksploitasi terhadap konsumen adalah karena PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang memegang izin usaha tenaga listrik telah melakukan monopoli dalam hal penyaluran listrik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat apapun. Terlebih lagi konsumen tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang setara dengan pihak pelaku usaha.³² Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak konsumen dalam perjanjian baku jual beli tenaga listrik dengan pihak PT. PLN cenderung tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak konsumen.³²

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam hukum perlindungan konsumen. Ini disebabkan karena dalam hal terjadinya kasus pelanggaran hak konsumen membutuhkan kehati-hatian dalam menganalisis pihak mana yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab itu dibebankan kepadanya. Apabila terjadi wanprestasi

³¹ Rizky Nur Azizah dan Rahmi Zubaedah. 2023. Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9 No. 5: 435-437.

³² *Id.* 436.

yang dilakukan oleh pelaku usaha maka, kita dapat menuntut pertanggungjawaban melalui prinsip *Fault in Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). Prinsip ini merupakan doktrin hukum yang umum diperdagangkan teguh dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata prinsip ini terkait dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu untuk membuktikan hak harus ada perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas pelaku usaha. Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab ganti rugi berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi TMP melebihi 10% diatas besaran TMP yang ditetapkan. Pengurangan tagihan listrik yang dimaksud ini diberikan sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan *tariff adjustment*. Serta 25% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan *tariff adjustment*.³³

SJBTL yang di tanda-tangani oleh Konsumen biasanya memuat mengenai Hak dan Kewajiban Pihak PLN yang redaksi salah satu pointnya mengatakan “(1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a) terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
- b) terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
- c) terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;

- e) pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
- f) PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan”.
- g) atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil koordinasi dengan beberapa pegawai PLN UP3 Tobelo dan ULP Kota Kotamobagu, adalah sebagai berikut :

- 1) Unit Perusahaan Listrik Negara meliputi UIW - Unit Induk Wilayah dan UID - Unit Induk Distribusi.
- 2) Khusus Manado sebutanya UID SULUTTENGGGO (Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo), UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) – (Manado, Tahuna, Palu, dll).
- 3) ULP (Unit Layanan Pelanggan) garda terdepan, Sebagian daerah Manado, Tahuna, Palu, dll.
- 4) Jika ada keluhan harusnya bisa diselesaikan di ULP, krna pelanggan interaksinya paling banyak dengan ULP. Apabila tidak ada Solusi baru dinaiikan ke UP3.
- 5) Belum pernah ada case terkait tanggung jawab PLN untuk penggantian material pelanggan yg rusak lewat proses hukum, biasanya ada kebijakan dari atasan jika merasa bertanggung jawab.
- 6) Tahapan mediasi dilakukan dengan pelanggan sebagai konsumen bisa datang langsung ke kantor, kemudian buat keluhan serta diskusi terlebih dahulu dengan Team leader, apabila sudah menemukan solusi di team leader, sudah tidak perlu lagi ke manager ULP.
- 7) TL terkait dipastikan ke TL teknik terlebih dahulu, dikarenakan masalah pemadaman dan nnti akan dibantu oleh TL pelayanan pelanggan.
- 8) Susah untuk dibawa ke ranah hukum baik pidana maupun perdata dikarenakan pemadaman biasanya tidak dilakukan secara sengaja tanpa alasan dan pemberitahuan sebelum atau pemberitahuan lanjutan.
- 9) PLN akan melakukan ganti rugi apabila ada petugas lapangnya yang meninggal karna kecelakaan kerja dan itu berupa pesangon.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang

³³ Id. 437.

mengatur tentang hak dan kewajiban dari pihak PLN sebagai penyedia jasa listrik. Lebih khusus untuk Pasal 29 ayat (1) huruf e menjadi dasar perolehan ganti rugi akibat pemadaman tenaga listrik. Aturan yang lain mendukung hak konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Namun, aturan-aturan yang berkaitan dengan ganti rugi dari penyedia jasa ini belum terimplimentasikan dengan baik.

2. Pertanggungjawaban hukum perusahaan listrik negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado hanya dilakukan apabila adanya case pencurian listrik. Sementara terkait pemadaman listrik, pihak PLN akan memberitahukan terlebih dahulu jika ada pemadaman berdasarkan kendala. Sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik sudah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya menyetujui apabila ada pemadaman Listrik berdasarkan kendala. Maka sulit untuk konsumen menuntut Ganti rugi sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan.

B. Saran

1. Sebaiknya aturan terkait Kelistrikan direvisi kembali karena dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang memuat kewajiban dan hak penyedia Listrik dalam hal ini PLN, membuat aturan tentang kelistrikan yang dianggap menjadi payung hukum untuk keluhan pemadaman jadi tidak dapat terimplementasi dengan baik. atau dengan kata lain hal-hal dalam SPJBTL bertentangan dengan Undang-Undang Kelistrikan.
2. Sebaiknya hal-hal terkait apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak PLN dapat diberitahukan kembali kepada konsumen agar menjaga pengambilan langkah-langkah yang salah dari konsumen dan justru lebih merugikan konsumen sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Nugroho, Susanti. *"Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Andasmita, Komar. *"Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya"*. Bandung. Ikatan Notaris Indonesia. 2019.
- Fuady, Munir. *"Konsep Hukum Perdata"*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Lubis, Daud Hidayat. *"Menurut Hukum Pidana Islam dan Positif, Tanggung Jawab Pidana Anak"*. Tahun 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)"*. Yogyakarta: Liberti. 1986.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *"Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)"*. Jakarta: Rafagrafindo Persada. 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *"Hukum Perdata Indonesia"*. Cetakan Pertama: Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1990.
- Muhammad, Abulkadir Muhammad. *"Hukum Perikatan"*. Bandung: Alumni. 1982.
- Muttaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2008.
- Patrik, Purwahid. *"Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang"*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- P.P.C. Haanappel & Ejan Mackaay. *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher. 1990.
- Prio Agus Santoso, Aris. Sulistiowaty, dan Wisudawati. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *"Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. 2015.
- Setiawan, R. *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*. Bandung: Binacipta. 1977.
- Shidarta. *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*". Jakarta: PT Grosindo. 2006.
- Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2011.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Subekti, R. *"Aneka Perjanjian"*. Bandung: PT Alumni. 1984.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Utami, Wahyu. *"Pengantar Hukum Bisnis: dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di*

Indonesia". Jakarta: Jala Permata Aksara. 2017.

Widjaja, Gunawan. "*Jaminan Fidusia*". Jakarta: Rafa Grafindo Persada. 2001.

Widjaja, I. G. Rai. "*Merancang Suatu Kontrak*". Bekasi: Megapoin. 2004.

Wirjono Prodjodikoro, R. "*Asas-Asas Hukum Perjanjian*". Jakarta: Sumur Badung. 2016.

Wuria Dewi, Uli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zamora, Ramon dan Edwin Agung W. "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*". Yogyakarta: Absolute Media. 2023.

Zulham. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Prenamedia Group. 2020.

Jurnal

Azizah, Rizky Nur dan Rahmi Zubaedah. Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9 No. 5: 2023.

Darma, Surya. "Status Hukum Memorandum Understanding Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 3: 2016.

Maharani, Alfina dan Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan,

Konsumen dan Pelaku Usaha. "*Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 6: 2021.

Marcelina, Suatan C. Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara Terhadap Konsumen. *Lex et Societatis*. Vol. IV No. 5: 2016.

Rumampuk, Alfando Mario. Tanggung Jawab Hukum Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kota Manado. *Lex Administratum*. Vol. V No. 5: 2017.

Rahardjo, Satjipto. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*. 1993.

Sihombing, Christian Christmas. Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Wanprestasi Layanan Oleh Perusahaan Listrik Negara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*. Vol. XII No. 1: 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Internet

Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", diakses dari

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html>

Andika Dwi, "8 Penyebab Mati Listrik di Indonesia, Salah Satunya Beban Berlebih", Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/8penyebab-mati-listrik-di-indonesia-salah-satunya-beban-berlebih-111189>

Cambridge Dictionary, "Accountability", diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountability>

Detik Manado, "6 Peristiwa Heboh di Sulut Tahun 2024: 30 Jam Listrik Padam, 2 Hari Antrean Kendaraan di SPBU Mengular", diakses dari

<https://detikmanado.com/6-peristiwa-heboh-di-sulut-tahun-2024-30-jamlistrik-padam-2-hari-antrean-kendaraan-di-spbu-mengular-6/>

Gryfid Talumedun (ed), "Sudah 20 Jam Listrik di Sulawesi Utara Padam, Ini

Penyebab dan Jumlah Pelanggan yang Terdampak", diakses dari Sudah 20 Jam Listrik di Sulawesi Utara Padam, Ini Penyebab dan Jumlah Pelanggan yang Terdampak - Halaman 4 - Tribunmanado.co.id

Hamalatul Qur'ani, "Soal Pemadaman Listrik Massal, 4 Lembaga Ini Siap Fasilitasi Konsumen Gugat PLN", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemadaman-listrik-massal--4lembaga-ini-siap-fasilitasi-konsumen-gugat-pln-lt5d48401cc1ba6/>

Imanudian Abdurrohman, "Penyebab Pemadaman Listrik di Sulawesi Utara Hingga Hari Ini", diakses dari Penyebab Pemadaman Listrik di Sulawesi Utara hingga Hari Ini

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tanggung Jawab", diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia", melalui

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3->

lembaga-perlindungankonsumen-di-indonesia lt62e272415e4f4/, diakses pada tanggal 2 September 2025.

Nur Rohmi Aida dan Sari Hardiyanto, "Soal Pemadaman Listrik, Ini Catatan Para Pengamat untuk Kinerja PLN, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/05410061/soal-pemadamanlistrik-ini-catatan-para-pengamat-untuk-kinerja-pln-?page=all>

Oxford Learner's Dictionaries, "Accountability", diakses dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/accountability>

Perusahaan Listrik Negara, "Profil Perusahaan", diakses dari <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>.